

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH
BADAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg)**

Adelia Fitriani¹, Romli SA², Antoni³

Abstrak

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum (Studi Putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (Studi kepustakaan). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka, Menurut Hasil penelitian bahwa menurut Hukum Positif Terhadap Tinjauan Putusan Hakim dalam Tindak Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum pada perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta sanksi terhadap PT Indo Paser Beton adalah pemblokiran terhadap semua rekening atas nama terdakwa yaitu Robi Okta Fahlevi selaku pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum dalam perkara Nomor 26/Pid-Sus-TPK/2019/PN Plg yaitu dengan dijatuhkannya sanksi hukuman Ta'zir yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat untuk menentukannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyuapan, Ta'zir

Abstract

Research entitled Review of Islamic Criminal Law Against Judges Decisions in the Crime of Bribery Committed by Legal Entities (Decision Study No.26 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Plg). The method used in this research is approach library research (library study). The type of data used is qualitative, as for the source of data taken in this study is the type of secondary data obtained from data that has been processed and obtained from library materials, according to the results of the study that according to the positive law on the review of judges' decisions in the crime of bribery carried out By a legal entity in case Number 26 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Plg sentenced the defendant to imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 250,000,000.00 (Two Hundred Fifty Million Rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 6

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: adeliafitriani@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, romlisa_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, antoni_uin@radenfatah.ac.id

(six) months and the sanction against PT Indo Paser Beton is the blocking of all accounts in the name of the defendant, namely Robi Okta Fahlevi as the owner. company. Meanwhile, according to the Islamic Criminal Law Against Bribery Conducted by Legal Entities in case Number 26 / Pid-Sus-TPK / 2019 / PN Plg, namely the imposition of Ta'zir penalties whose type and size are the authority of judges and local authorities to determine them.

Keywords: *Crime, Bribery, Ta'zir*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya diatur oleh hukum. Maka konsekuensinya suatu negara hukum adalah segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan juga pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Kedudukan didalam hukum dan juga pemerintahan mencakup dalam kehidupan masyarakat ialah terhadap siapa yang melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringan pelanggaran hukum yang diperbuat, karena hukum berlaku tanpa pengecualian kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Seperti Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, terkhusus pada kasus penyuapan. Istilah penyuapan dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain guna untuk memperlancar serta mempermudah tujuan tertentu. suap diberikan kepada pejabat yang memiliki peranan penting dilingkungan birokrasi pemerintah seperti penegak hukum.²

Para penegak hukum sangat berpengaruh terhadap hukum di Indonesia. Para penegak hukum sangat berpengaruh terhadap hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan juga KPK dalam upaya pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Seperti Hakim yang juga mempunyai peran yang sangat penting untuk memutus serta mengadili suatu perkara. Hakim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili³. Dalam sistem Peradilan Pidana, Hakim harus profesional, menjunjung

¹Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*, Recidive, Vol 7 No 2, (2018), 125

²Hisar Sitohang, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*, (2020)

³Pasal 1 butir 8 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan.⁴ Dalam hal ini, hakim menghasilkan Putusan dalam perkara dipersidangan. Putusan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis berdasarkan perundang-undangan maupun praktik peradilan dan isinya melandaskan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim menguraikan berbagai macam penafsiran hukum yang bersifat konkrit dan mengikat.⁵

Oleh karena itu, pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dimusyawarahkan untuk mufakat. Ketua majelis hakim harus berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 Ayat (2) KUHAP). Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian, pembuktian dalam persidangan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.⁶ Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim, hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.

Bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).⁷ Tindak pidana korupsi jenis penyuapan menjadi salah satu contoh tindak pidana korupsi, penyuapan itu ada dua macam yaitu suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*). Penulis memberikan contoh putusan pengadilan tentang tindak pidana penyuapan, diantaranya adalah Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg tentang kasus Suap Robi Okta Fahlevi yang menyuap Ahmad Yani selaku bupati non-aktif muara enim. Kasus tersebut merupakan kasus Tindak Pidana Penyuapan dengan Dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Dalam Perkara Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Dalam Perkara Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg?

⁴Thesis: *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyuapan*.

⁵Riki Perdana Raya Waruwu, *Mengoreksi Sistematis Putusan Hakim*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e9a13857c3a/mengoreksi-sistematis-putusan-hakim-oleh--riki-perdana-raya-waruwu/>, Dikutip pada tanggal 14 November 2020, Pukul 11:10

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 55

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 63

C. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan teknik pengumpulan data serta metode tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis yang dilakukan secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dengan data primer yang diperoleh lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, sert

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁸

3. Sumber Hukum

Didalam penelitian ini, data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun data sekunder ini dapat dipilih menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat atau yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian meliputi: Al-Quran, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁰. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam, buku yang membahas tentang korupsi, buku yang membahas tentang suap, serta skripsi dan jurnal yang mendukung dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 173

Bahan hukum tersier adalah bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, website dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik”, yang berasal dari bahasa latin, yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut.¹¹

“Delik adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum”¹² Pengertian menurut para ahli tindak pidana adalah:

1. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman tersebut untuk menjamin kepentingan hukum serta terpeliharanya tertib hukum.¹³
2. Menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang diancam pidan, yang mampu dipertanggungjawabkan tindakannya.¹⁴
3. Van Hamel merumuskan *Starfbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁵
4. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.

B. Tinjauan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Dalam Perkara Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg

Hakim merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagi pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusnya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam

¹¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 164

¹² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, 164

¹³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, 165

¹⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, 165

¹⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, 165

menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku.¹⁶ Hakim bertugas mengadili perkara dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan hakim wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang terungkap dari tergugat dan penggugat, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah hakim menemukan fakta dan peristiwa secara objektif maka Majelis Hakim berusaha untuk menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap perkara yang terjadi itu. Jika dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak yang berperkara.¹⁷ Menurut Profesor Dr. Djoko Soetono, dalam buku Jonaedi Efenddi menerangkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara hendaklah menggunakan tiga aspek yaitu: pertimbangan secara yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁸ Adapun fakta-fakta pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.¹⁹ Selain itu juga sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya²⁰

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada siapa dengan apa yang menjadi haknya.²¹

¹⁶ Erna Dewi, Skripsi: *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹⁷ Jonaedi Efenddi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2018), 310

¹⁸ Jonaedi Efenddi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2018), 310

¹⁹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 65

²⁰ Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

²¹ *Landasan teori*, repository.uma.ac.id, diakses pada tanggal 11 januari 2021 pukul 7.41

3. Pertimbangan Sosiologis

Adapun aspek sosiologis menekankan kemanfaatan bagi masyarakat, selain itu didalam memutus suatu perkara dan mempertimbangkan layak.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah di dakwakan dengan dakwaan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) **Barang Siapa**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subjek hukum pidana pendukung hak dan kewajibannya yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;²²
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang perseorangan yaitu terdakwa Robi Okta Fahlevi yang mana identitas lengkap terdakwa sudah tertera lengkap didalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa telah mengakui dan membenarkan nama dan identitas sebagaimana telah lengkap dimuat dalam surat dakwaan, demikian juga saksi-saksi telah membenarkan bahwa sebagaimana yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Robi Okta Fahlevi;
- Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pula, terdakwa dapat merespon apa yang terjadi dipersidangan dengan baik, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;
- Menimbang, bahwa tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut (tidak eror in personal);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

b) **Memberikan atau menjanjikan sesuatu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfin Muchtar, saksi Edi Rahmadi dan Saksi Reza yang dibenarkan terdakwa bahwa, saksi Ahmad Yani Bupati Muara Enim dan saksi Juarsah Wakil Bupati Muara Enim beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah Muara Enim sepakat untuk menerima komitmen fee saja dari kontraktor dari pada melaksanakan sendiri 16 (Enam Belas) paket proyek peningkatan jalan di Kabupaten Muara Enim, untuk itu saksi Ahmad Yani Bupati Muara Enim telah memerintahkan saksi Elfin Muchtar untuk mencari kontraktor

²² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

yang bersedia memberikan komitmen fee sebesar 10% sebelum kegiatan dilaksanakannya dan mempertemukan kontraktor kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfin Muchtar, saksi Ilham Sudiono yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi Elfin Muchtar beserta Ramlan Suryadi dan Ilham Sudiono telah sepakat pula menetapkan tambahan komitmen fee sebesar 5% disamping adanya komitmen fee sebesar 10% tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfin Muchtar, saksi Edi Rahmadi yang dibenarkan terdakwa, bahwa sebelum pelaksanaan lelang 16 paket proyek jalan tersebut, terdakwa telah memenuhi janjinya memberikan komitmen fee sebesar 10% kepada Bupati Ahmad Yani, wakil bupati Juarsah dan pada 22 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang diserahkan kepada terdakwa melalui Elfin Muchtar sedangkan komitmen Aries terdakwa yang menyerahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfin Muchtar, saksi Ediyansah dan saksi Edi Rahmadi yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa telah menyerahkan uang komitmen fee secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selain memberikan 1 Unit Mobil Pickup Merk Tata Xenon HD Single Cabin warna putih, dalam rentang waktu antara bulan januari 2019 sampai dengan agustus 2019, terdakwa juga sudah merealisasikan pemberian Komitmen Fee sebesar 10% untuk Ahmad Yani melalui A. Elvin MZ. Muchtar dengan total pemberian uang sebesar Rp12.500.000.000,00 (Dua belas miliar lima puluh juta rupiah) dan 1 unit mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS senilai Rp1.150.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun dari total Rp 12.500.000.000,00 (Dua belas miliar lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 10% untuk Ahmad Yani kemudian diberikan kepada H.Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim dengan total keseluruhan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kepada 22 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim senilai total lebih kurang Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu” yaitu sejumlah uang dan benda telah terpenuhi.²³

c) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan pegawai negeri adalah meliputi :

- 1.) Pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang Tentang Kepegawaian
- 2.) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undnag-undang hukum pidana

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang

²³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

bersih, bebas, dari korupsi, kolusi dan nepotisme “penyelenggara negara” adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang no 28 tahun 1999 saksi Ahmad Yani selaku bupati dan saksi juarsah sebagai wakil bupati bukanlah pegawai negeri melainkan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif sedangkan saksi Aries ketua DPRD adalah penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislative yang mana terhadap pengangkatan bupati dan wakil bupati dan anggota DPRD serta pembayaran gaji dan tunjangan serta pemberhentian bupati, wakil bupati serta anggota DPRD tidak diatur berdasarkan peraturan tentang pegawai negeri melainkan tentang penyelenggara negara, sedangkan pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri dan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, sedangkan unsur pegawai negeri menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 43 Tahun 1999 pegawai negeri terbagi menjadi 3(tiga) yaitu Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terhadap gaji, kenaikan gaji berkala dan tunjangan serta hak pensiun dari pegawai negeri diatur di Undang-Undang No 43 Tahun 1999 dan diatur dalam undang-undang kepegawaian yang lainnya, sedangkan penyelenggara negara gaji dan tunjangan tidak diatur sebagaimana dalam undang-undang pegawai negeri dan tidak ada hak pensiun dan gaji berkala sebagaimana pegawai negeri dan terhadap masa tugas bupati dan wakil bupati serta anggota DPRD ditentukan dalam waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat selama 5 (lima) tahun lagi apabila terpilih lagi dimasa pemilihan bupati dan wakil bupati serta anggota DPRD, oleh sebab itu karena perkara ini yang menerima uang dan hadiah terhadap komitmen fee 16 paket proyek peningkatan jalan di Kabupaten Muara Enim adalah Ahmad Yani Bupati Muara Enim dan Juarsah Wakil Bupati Muara Enim serta anggota DPRD dan Aries ketua DPRD Kabupaten Muara Enim yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Negara bersama-sama dengan Ramlan Suryadi, Elfin Muchtar, dan Ilham Sudiono yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka ketentuan untuk diterapkan dalam Dakwaan ini adalah Dakwaan Pertama sebagaimana tindakan terdakwa yang memberikan uang dan benda sebagai komitmen fee terhadap Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang berdasarkan yang telah diuraikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara.

d) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat 1 huruf a, pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan atau menjanjikan sesuatu mempunyai tujuan agar

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas, Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan jabatannya;

Berdasarkan uraian diatas Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang dihubungkan dengan si pemberi hadiah atau janji memiliki tujuan subjektif supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan atau mengabaikan atau tidak mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

e) Perbuatan yang berlanjut

*Dalam pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya"*²⁵

Kejahatan berlanjut hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.²⁶ Perbuatan yang tergolong sejenis yang dilakukan terdakwa adalah memberikan sejumlah uang dan benda kepada Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim dengan dilakukan secara bertahap guna untuk mengharapkan proyek dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Menimbang bahwa dalam mendasarkan pada Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta pertimbangan keadaan-keadaan diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan adalah tepat, adil, arif dan bijaksana, serta sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Apabila dihubungkan dengan ancaman pidana dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Selain itu hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga diharapkan putusan yang akan dijatuhkan benar-benar berdasarkan nilai objektivitas sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan.²⁷ Dalam putusan dengan nomor perkara 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen pemerintah dan seluruh komponen bangsa yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

²⁵ Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, 168

²⁷ Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum Di Indonesia*, 218

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggungan keluarga

Putusan Hakim dalam perkara nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg kalau dilihat dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada maka telah menunjukkan kebenaran dan keadilan, karena hakim dalam memutuskan pidana yang diberikan kepada Robi Okta Fahlevi tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan sudah sesuai dengan undang-undang yang dipakai dalam perkara ini yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi Terhadap Badan Hukum

Didalam perkara nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang tergolong dalam badan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT Indo Paser Beton. Maka majelis hakim memberikan sanksi berupa pemblokiran terhadap semua rekening atas nama terdakwa yaitu Robi Okta Fahlevi selaku Pemilik PT Indo Paser Beton terkait dengan perbuatan yang dilakukannya. Dan juga dalam Ketentuan pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Robi Okta Fahlevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana dengan hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayayai biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah).

Maka berdasarkan analisis temuan dari kasus terdakwa Robi Okta Fahlevi yang diteliti di atas dapat diuraikan sebagai berikut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dilakukan secermat mungkin, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yaitu tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Dalam putusan No 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi dan beberapa alat bukti. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

C. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Dalam Perkara Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Plg tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut telah menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 3 Tahun dan pidana dendanya Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Didalam hukum Islam hukuman bagi pelaku korupsi khususnya penyuapan tidak dijelaskan secara rinci baik di dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, maka dari itu hukumannya di dalam islam adalah Ta'zir.

Ta'zir merupakan ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nash, akan tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku. Menurut ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman ta'zir adalah pemerintah atau penguasa. Selain itu juga dalam Al-Quran dan Sunnah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan termasuk hudud, Qishos, dan diyat. Sebagai Ulil Amri, pemerintah berhak memutuskan dan menetapkan hukuman ta'zir sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat.²⁸

Untuk menentukan jenis sanksi hukum, hakim harus mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, motivasi yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dan pertimbangan lainnya. Dalam menetapkan ta'zir sebagai hukuman, penguasa berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap masyarakat dari kedzaliman.²⁹

Ruang lingkup perbuatan Jarimah Ta'zir dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan tercela atau terlarang, ketentuan mengenai sanksi pidananya

²⁸ Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 328

²⁹ Faud Thohari, *Hadist Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash Dan Ta'zir)*, 290

tidak disebutkan dalam nash atau walaupun disebutkan maka penyebutan sanksi pidana tersebut hanya bersifat sanksi akhirat.

Korupsi menyangkut banyak aspek seperti tindak menyalahgunakan jabatannya dan tidak memegang amanah yang diberikannya, tidak berbuat jujur dan tidak berlaku adil. Firman Allah SWT :

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَنَاتِ الَّتِي أَهْلُهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

“*sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat [An-Nisa/4:58]*³⁰

Dalam Islam, tentunya hukum rasywah tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Akan tetapi secara umum, hukum risywah menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi rasywah, dan penerima rasywah.³¹ Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾

“*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui [Al-Baqarah/2:188]*³²

Makna dari ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar, dan barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan cara yang benar menurut syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang bathil.

Maka kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg kalau dilihat dari sudut hukum pidana Islam maka dijatuhi hukuman takzir, sesuai dengan kaidah umum hukum islam bahwa setiap hukuman yang dapat mendidik pelaku, memperbaikinya, serta memelihara masyarakat dari tindak pelaku dan keburukan tindak pidana tersebut merupakan hukuman yang syar'i. Takzir berlaku atas semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum takzir sebagai pendidikan baginya.³³

³⁰ An- Nisa (4) : 58

³¹ Wawan Trans Pujianto dan STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal: *Rasywah dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum dan Ekonomi Syari'ah Vol.3 (2015)

³² Al- Baqarah (2) : 188

³³ Muhammad Natsir, *Korporasi antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh* (Deepublish,2019), 34

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Plg tentang Tindak Pidana Penyuapan yang dilakukan oleh badan hukum adalah: bahwa Majelis Hakim memutus perkara dengan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Plg berdasarkan 3 pertimbangan yaitu: Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Sosiologis dan Pertimbangan Filosofis. Melalui ketiga pertimbangan itu hakim telah melihat fakta-fakta dipersidangan yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta hakim melihat dari pertimbangan semua unsur dari pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah terpenuhi maka hakim memutuskan dengan memberikan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Selain itu hakim memberikan sanksi terhadap badan hukum yaitu PT Indo Paser Beton berupa pemblokiran terhadap semua rekening atas nama terdakwa yaitu Robi Okta Fahlevi selaku pemilik perusahaan.

Adapun Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penyuapan yang dilakukan Oleh Badan Hukum dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Plg adalah: Hukumannya dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh Ulul Amri dan Ijtihad Hakim, ta'zir merupakan bentuk pengajaran agar membuat efek jera kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Buku-Buku :

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2019
- Arliman, S Laerensius, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*
- Efenddi, Jonaedi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana, 2018
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Miharja, Marjan, *Khasanah Pemikiran Hukum Di Indonesia*
- Natsir, Muhammad, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, Deepublish, 2019
- Saudi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Taufik, Makara Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Thohari, Faud, *Hadist Ahkam: Kajian Hadis-hadis hukum pidana islam (Hudud, Qishash dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas, dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Sumber-Sumber Lainnya:

- Dewi, Erna, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Pujianto, Wawan Trans dan STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal: *Rasywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Hukum dan Ekonomi Syari'ah Vol.3 (2015).
- Putra, Danu, surya dan Rehnalemken Ginting, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*, Recidive, Vol 7 No 2, (2018).
- Sitohang, Hisar, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*, (2020).

Thesis, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyuapan.*

Waruwu, Riki perdana raya, *Mengoreksi Sistematika Putusan Hakim*, Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/It59e9a13857c3a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-oleh-riki-perdana-raya-waruwu/>.